




**MONEV STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN TEJAKULA**



**KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022**

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi pembiayaan, artinya ketika pelayanan umum yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak berbelit-belit, akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi pelayanan dan juga penerima pelayanan. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka program peningkatan kualitas pelayanan publik pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kantor Camat Tejakula, maka diperlukan monitoring dan evaluasi mengenai Penanganan Hasil Survey, yang mana hal ini diharapkan memberikan masukan perbaikan terhadap pelayanan public

1.2. Tujuan

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Standar Pelayanan dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Pelayanan Prima di Kantor Camat Tejakula
2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut Standar Pelayanan (SP) yang perlu ditindaklanjuti dan perbaiki Standar Pelayanan (SP) yang bertujuan untuk perbaikan layanan.

1.3. Dasar Hukum

1. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
2. Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Tentang Peemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Public

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

2.1 Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil Laporan Monitoring Dan Evaluasi Standar Pelayanan (SP) adalah sebagai berikut :

No	Monitoring	Evaluasi
1	Apakah Standar Pelayanan (SP) sudah mengacu pada Permenpan RB No 15 Tahun 2014	Standar Pelayanan (SP) sudah mengacu pada Permenpan RB No 15 Tahun 2014
2	Apakah Standar Pelayanan (SP) Sudah di Publikasikan	Standar Pelayanan (SP) sudah dipublikasikan di Website Kantor Camat Tejakula
2	Apakah Standar Pelayanan (SP) sudah dilaksanakan dalam pemberian layanan	Pelayanan di Kantor Camat Tejakula sudah sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) yang dibuat

2.2 Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan (SP) pada tahun 2022 yang telah dilakukan, bahwa tindak lanjut yang dilakukan yaitu mengadakan pembinaan kepada petugas pelayanan publik dan karyawan di Kantor Camat Tejakula. Pembinaan yang disampaikan yaitu terkait dengan budaya pelayanan Prima. Kegiatan ini dilakukan melalui grup whatsapp, Apel apel dan pengarahan saat rapat, yang selanjutnya perlu diterapkan dalam prakteknya di lapangan saat sedang memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa publik di Kantor Camat Tejakula, secara umum menggambarkan bahwa pengguna jasa/penerima layanan merasa cukup puas dengan kinerja layanan yang diberikan, yang berarti pelayanan sudah sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan Dari hasil monitoring mengenai Standar Pelayanan (SP) di Kantor Camat Tejakula sudah mengacu pada Permenpan RB No 15 Tahun 2014
2. Saran Pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan koordinasi yang baik antar bagian layanan. Selain itu perawatan sarana dan prasarana yang digunakan masyarakat pengguna layanan senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan sehingga respon yang diberikan masyarakat selalu positif terhadap hasil pelayanan.

